

SOSIALIASASI DAN EVALUASI PEMILU 2024 DI TVRI LAMPUNG (UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN PEMILIH PEMULA)

¹⁾Iwan Satriawan, ²⁾Dewi Nurhalimah,

^{1,2)}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

*Korespondensi: Iwan Satriawan, i_santri@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pelaksanaan Pemilu serentak 2024 merupakan pelaksanaan pemilu serentak yang kedua setelah yang pertama pada tahun 2019. Makna pemilu serentak adalah pelaksanaan pemilu legislatif dalam semua tingkatan bersamaan dengan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden atau dapat disebutkan juga dengan pemilu 5 (lima) kotak suara. Tujuan dari pelaksanaan pemilu serentak selain itu mengefektifkan pelaksanaan pemilu juga dengan tujuan terwujudnya sistem kepartaian sederhana yang dapat mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial. Bentuk sosialisasi dilakukan dengan diskusi di TVRI kemudian pemirsa dapat melakukan pertanyaan melalui layanan telpon yang disediakan adalah operator TVRI. Hasil sosialisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 masih mempunyai banyak kekurangan baik dalam sisi kualitas sumber daya penyelenggara pemilu maupun dari sisi peserta pemilu karena praktik politik uang tetap terjadi meskipun sudah dibuat peraturannya dan penyelenggara pemilu untuk mengawasinya.

Kata Kunci: *Pemilu Serentak, Legislative, Presiden.*

ABSTRACT

The implementation of the 2024 simultaneous elections is the second simultaneous election after the first in 2019. The meaning of simultaneous elections is the implementation of legislative elections at all levels simultaneously with the implementation of the presidential and vice-presidential elections or it can also be said as the election of 5 (five) ballot boxes. The aim of holding simultaneous elections is to make elections more effective and to create a simple party system that can support the strengthening of the presidential government system. The form of socialization is carried out through discussions on TVRI, then viewers can ask questions via the telephone service provided by the TVRI operator. The results of this socialization show that the implementation of the 2024 simultaneous elections still has many shortcomings both in terms of the quality of election organizing resources and in terms of election participants because the practice of money politics continues to occur even though regulations have been made and election organizers are monitoring them.

Keywords: *Simultaneous Elections, Legislative, President.*

PENDAHULUAN

Makna pemilihan umum yang paling utama bagi kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai suatu cara pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan mematuhi regulasi, norma dan etika sehingga sirkulasi atau pergantian elit politik dalam suatu negara dapat dilakukan secara aman, damai dan beradab (Satriawan, 2014). Bagi negara-negara yang mencanangkan dirinya sebagai negara demokratis maka pelaksanaan pemilu merupakan hal yang wajib harus ada (Setyawan,

2023) dan dilaksanakan secara reguler baik setiap 4 (empat) tahun sekali atau setiap 5 (lima) tahun sekali (Wijaya, 2020).

Munculnya Putusan M.K No.14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pemilihan umum nasional dilaksanakan serentak antara pemilihan umum eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Pemilu legislatif (DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota) bertujuan selain untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemilu oleh penyelenggara pemilu juga untuk menghadirkan sistem kepartaian moderat karena munculnya efek ekor jas (*coattail effect*).Selain itu juga dengan pelaksanaan pemilu yang serentak juga diharapkan menurunnya tingkat pelanggaran pemilu dan naiknya tingkat partisipasi pemilih.

Sebagaimana dikemukakan oleh Affan Gaffar yang memberikan parameter terkait pemilu yang ideal yaitu (1) demokrasi dalam sistem pemilu secara implisit dapat dilakukan secara adil dan jujur serta pemilu yang berkualitas; (2) output pemilu harus berkualitas dan kompetitif serta akuntabilitas yang tinggi; (3) derajat keterwakilan dengan pertimbangan antara pusat dan daerah; (4) peraturan perundang-undangan haruslah tuntas; (5) pelaksanaan pemilu bersifat praktis dan konkrit.(Hayat, 2014) Akan tetapi dengan menggunakan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak tidak hanya pertarungan terjadi antar calon anggota legislatif dengan beda partai politik dalam satu daerah pilihan, namun juga terjadi antar anggota legislatif dalam satu partai politik dalam satu daerah pilihan.

Partai politik memiliki posisi (*status*) dan peran (*role*) penting dalam negara demokrasi. Partai memiliki peran penting sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara atau dengan kata lain partai politik dapat menjadi wadah komunikasi antara pemerintah dengan warga negaranya. Bahkan Schattsneider (1942) berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi "*political parties created democracy*" (Michels, 1949). Meny and Knapp juga berpendapat bahwa "*A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine*". Suatu sistem politik dengan hanya 1 (Satu) partai politik, sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokrasi, apalagi jika tanpa partai politik sama sekali (Riqiey, 2024)

Pilihan terkait sistem pemilu dengan pelaksanaan pemilu serentak dalam dua periode pelaksanaannya yaitu 2019 dan 2024 tidak menghasilkan sistem kepartaian yang sederhana dan menurunnya tingkat pelanggaran pemilu. Jika diingat, pada pemilu 2019 telah membuat masyarakat pemilih terbelah dengan munculnya istilah cebong dan kampret.

Sedangkan dalam pemilu 2024 muncul kebijakan gentong babi (*pork barrel*) terkait dengan digelontorkannya bantuan sosial bagi rakyat miskin mendekati pelaksanaan pemilu yang akhirnya berdampak bagi peningkatan suara salah satu calon meningkat secara drastis. Politik gentong babi (*pork barrel*) adalah usaha calon petahana untuk mempertahankan kekuasaannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang populis yang pada praktiknya adalah politik uang secara legal melalui kebijakan populis (Catalinac et al., 2020). dan metode gentong babi telah terlewatkan dalam pengaturan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga meskipun banyak pihak kecewa dan menggugat, namun tidak dapat diakomodir oleh MK karena memang undang-undang kita tidak mengaturnya.

Disatu sisi fenomena gentong babi dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu, namun disisi lain penerapan gentong babi telah membuat pelaksanaan pemilu tidak fair antar petahana atau calon yang didukung petahana dengan calon yang tidak didukung petahana atau bukan petahana. Fenomena ini yang kemudian dalam jurnal ini akan dibahas selain juga terkait dengan pelanggaran pemilu yang tetap tinggi meskipun telah dilaksanakannya pemilu secara serentak. Karena pelanggaran pemilu selama periode pemilu serentak banyak dilakukan oleh calon anggota legislatif beserta tim suksesnya namun juga dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam segala tingkatan baik KPU maupun Bawaslu khususnya di kabupaten/kota.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penting untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait evaluasi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dibandingkan dengan pemilu

serentak tahun 2019. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat mengetahui perbedaan pelaksanaan pemilu mulai dari jumlah pemilih, suara sah, suara terbuang, golput (golongan putih) dan jumlah partai politik yang lolos ke parlemen. Dengan demikian melalui diskusi dapat diketahui kelebihan dan kekurangan sehingga dapat sebagai bahan masukan bagi penyelenggara pemilu untuk memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 untuk menjadi lebih baik khususnya mendekati pemilihan umum kepala daerah yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024 secara serentak.

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe analisis konsep. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, dosen melakukan serangkaian sosialisasi pemilu serentak kepada masyarakat di daerah Lampung. Kegiatan ini diimplementasikan melalui Seminar yang menargetkan pemilih muda dan pemilih pertama kali, dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Data yang dikumpulkan dari kegiatan ini melibatkan pengamatan langsung, wawancara dengan peserta dan pengambilan feedback melalui kuesioner yang disebar kepada peserta setelah setiap sesi sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum merupakan lembaga dan sekaligus praktek politik yang mempunyai dua dimensi, yang dilihat dari luar tampak saling bersebarangan (Basuki, 2020). Pada dimensi pertama, pemilu umnya dimengerti sebagai sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat, ia adalah sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk menentukan wakil-wakil mereka. Dalam pengertian ini maka pemilu merupakan juga sarana evaluasi dan sekaligus kontrol, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap pemerintah dan kebijakan yang dibuatnya (Prasetya, 2022). Sedangkan dimensi kedua yaitu salah satu sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik pemerintah, sehingga keberadaan, kebijaksanaan dan program-program yang dibuatnya dapat diwujudkan dengan lebih mudah dan mempunyai ikatan sanksi yang kuat (Eva, 2018)

Sebagai pelaksanaan pergantian kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, maka pemilu ada yang dinamakan peserta pemilu, pemilih dan penyelenggara pemilu (Nengsih, 2019). Sehingga agar terlaksana pemilu yang *fair*, transparan dan akuntabel diperlukan aturan hukum yang harus ditaati oleh semua peserta pemilu. Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika dilihat pada standar terakhir (kepatuhan dan penegakkan hukum pemilu), adalah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil (Suryadi, 2023).

Dalam demokrasi, keadilan pemilu memainkan peran penting dalam memastikan stabilitas sistem politik dan kepatuhan terhadap kerangka hukum, dan dengan demikian juga memberikan kontribusi untuk konsolidasi pemerintahan yang demokratis (Widodo, 2018). Maka peran keadilan pemilu, meskipun tidak baru, telah menjadi dan diakui sebagai faktor yang cukup penting dalam semua negara yang telah mentasbihkan dirinya sebagai negara demokrasi termasuk juga Indonesia. Karena keadilan pemilu akan berhubungan dengan hak dan kewajiban peserta pemilu. Hak dalam artian adalah jabatan baik untuk duduk dikursi legislatif maupun eksekutif, sedangkan kewajiban terkait dengan pemenuhan janji-janji semasa kampanye kepada konstituen.

Pemilu serentak 2024 mempunyai daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 204.807.222 pemilih dengan suara sah nasional sebanyak 164.227.475. Berarti ada sekitar 40.579.743 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan telah menghasilkan banyak pelanggaran pemilu khususnya dalam tingkatan proses dan administrasi pemilu yang mencapai angka sebesar 60%, kemudian diikuti oleh pelanggaran pidana sebesar 20% dan sisanya adalah pelanggaran kode etik dan sengketa hasil pemilu. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: (1) 347 pelanggaran; (2) 226 bukan pelanggaran; (3) 112 pelanggaran dalam proses. Untuk rinciannya ada 211 pelanggaran kode etik, 70 pelanggaran hukum lainnya, 55 pelanggaran administrasi dan 14 pelanggaran pemilu.

Sebelum Kegiatan Pengabdian:

1. Tingkat kesadaran pemilih tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu serentak relatif rendah, khususnya di kalangan pemilih muda dan pemilih pertama kali.
2. Banyak pemilih yang tidak mengerti tentang proses pemilu serentak dan dampaknya terhadap sistem kepartaian dan pemerintahan.
3. Kecenderungan tinggi untuk terpengaruh oleh politik uang karena kurangnya informasi tentang implikasinya terhadap demokrasi.

Sesudah Kegiatan Pengabdian:

1. Peningkatan signifikan dalam tingkat kesadaran dan pemahaman pemilih tentang pemilu serentak, ditunjukkan melalui peningkatan jumlah pertanyaan yang diajukan selama sesi tanya jawab di workshop dan seminar.
2. Pemilih lebih kritis dan bertanya tentang cara melaporkan praktik politik uang dan pelanggaran lainnya.
3. Meningkatnya keterlibatan dalam diskusi online dan offline mengenai pemilu serentak, menunjukkan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi.

Implikasi untuk Peningkatan Praktik Demokrasi

Dari perspektif demokrasi, pemilu yang adil dan transparan adalah kunci untuk memperkuat legitimasi pemerintah dan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Rekomendasi berikut dapat dianggap untuk meningkatkan proses pemilu di masa depan:

1. **Penguatan lembaga pengawas pemilu (Bawaslu):** Memberikan sumber daya yang lebih besar dan otoritas yang lebih luas untuk proaktif mengidentifikasi dan menangani potensi pelanggaran sebelum, selama, dan setelah pemilu.
2. **Reformasi regulasi pemilu:** Melakukan peninjauan dan perubahan pada undang-undang pemilu untuk mengurangi jumlah suara terbuang dan meningkatkan inklusivitas sistem pemilu dengan menyesuaikan Parliamentary Threshold atau mengubah sistem pemungutan suara.
3. **Edukasi pemilih:** Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemilih tentang proses pemilu dan pentingnya partisipasi mereka, serta menyediakan informasi yang lebih jelas dan transparan tentang calon dan platform mereka.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menggarisbawahi bahwa pendidikan pemilih dan sosialisasi yang efektif merupakan kunci dalam mendukung praktik demokrasi yang sehat melalui peningkatan partisipasi warga negara dan integritas pemilihan umum. Hasil positif dari kegiatan pengabdian menegaskan pentingnya edukasi pemilih yang kontinu untuk memperkuat proses demokrasi. Dengan pemilihan umum 2024 yang menunjukkan penurunan pelanggaran dibandingkan pemilu sebelumnya, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang ada. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan lembaga pengawas pemilu, reformasi regulasi pemilu untuk meningkatkan inklusivitas dan keadilan, serta pengembangan program edukasi pemilih secara berkelanjutan. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan akan membawa perubahan positif dalam pemilu mendatang, memperkuat legitimasi pemerintahan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>
- Catalinac, A., Bueno de Mesquita, B., & Smith, A. (2020). A Tournament Theory of Pork Barrel Politics: The Case of Japan. *Comparative Political Studies*, 53(10–11), 1619–1655. <https://doi.org/10.1177/0010414019897677>

- Eva, P. (2018). Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 87–104.
- Hayat. (2014). Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 469–491. <http://www.politik.lipi.go.id/in/>
- Michels, R. (1949). *Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. The Free Press.
- Nengsih, N. S. (2019). Integritas Kpu Dan Pemilihan Umum. *Jurnal Stisipol Raja Haji*, 1(1), 51–61. <https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/5>
- Prasetya, S. M. (2022). Politik Hukum Penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 2(1), 53. <https://doi.org/10.19184/jkk.v1i3.31761>
- Riqiey, B. (2024). Mekanisme Pembubaran Partai Politik: Perbandingan Indonesia dan Turki. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 3(1), 22–33.
- Satriawan, I. (2014). Desentralisasi Pemilu. *Jurnal Konstitusi Universitas Lampung*, 3(1).
- Setyawan, H. (2023). *Penguatan Literasi Digital Guna Menjaga Stabilitas Keamanan Menjelang Pemilu Tahun 2024 Dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Lemhanas.
- Suryadi, M. A. (2023). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil. *Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.61974/justness.v3i1.40>
- Widodo, H. (2018). *Hukum acara sengketa pemilukada: dinamika di Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press.
- Wijaya, H. (2020). Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 82. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276>